

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK GENERASI MILLENIAL DI KOTA PADANG

Muhammad Aidi Akbar¹, Nurzi Sebrina², Salma Taqwa³

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

^{2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: akbaraidil720@gmail.com

Abstract: *The research has the purpose to find the effect of taxpayer's awareness, tax penalties, and taxpayers knowledge towards taxpayer's compliance of millenials generation in Padang. The data obtained troughs questionnaire, and sample were drawn from 100 of taxpayers that select as millenials generation in Padang. The data analyzed by using SPSS 16. In this research there are two variables, those are independent variable which is taxpayer's awareness, tax penalties, taxpayers knowledge and the dependent variable which is taxpayer's compliance. The finding indicated that taxpayer's awareness has positive effect toward taxpayer's compliance, Tax penalties has positive effect towards toward taxpayer's compliance, Taxpayer's knowledge has positively effect towards taxpayer's compliance.*

Keywords: *Taxpayer's awareness; tax penalties; taxpayers knowledge; towards taxpayer's compliance*

How to cite (APA 6th style)

Akbar, M.A, Sebrina, Nurzi & Tagwa, Salma. (2019). .Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millennial (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1) Seri C, 306-319.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang secara terus menerus melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan misi pembangunan nasional bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pajak memiliki peran besar dan semakin di andalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Pajak adalah sumber dana untuk mengatasi masalah seperti masalah sosial, kesejahteraan, kemakmuran.

Pembayaran pajak merupakan tanggung jawab wajib pajak sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan yang berada pada anggota masyarakat itu sendiri untuk melaksanakan kewajiban warga negara tersebut. Hal tersebut sudah sesuai dengan *system self assessment* dianut oleh sistem perpajakan Indonesia dimana pemerintah dalam hal ini direktorat jendral pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan dan pengawasan tentang perpajakan.

Jumlah kendaraan bermotor yang dikenai pajak di Kota Padang semakin meningkat, maka perlu bagi masyarakat untuk mengetahui dan sadar akan kepatuhannya dalam membayar dan meningkatkan kepatuhan atas perpajakan di Kota Padang. Peran masyarakat sebagai wajib pajak masih kurang terhadap tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tercermin dari tingkat kepatuhannya dalam membaysar pajak di Kota Padang. Hal ini dibuktikan dengan survei awalyang peneliti lakukan di Kota Padang, berikut ini data target dan realisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota padang lima tahun terakhir.

Kesadaran merupakan suatu dorongan dalam diri suatu individu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, dengan adanya kesadaran seseorang dalam mematuhi peraturan dalam membayar pajaknya, maka akan berpengaruh kepada pendapatan suatu daerah ataupun suatu negara. Semakin tingginya kesadaran wajib pajak maka akan mempengaruhi tingginya kepatuhan wajib pajak. Tingginya kesadaran suatu individu dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maka semakin meningkat kemauan membayar kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak memiliki peran penting dalam memberikan pelajaran bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tersebut. Sanksi perpajakan merupakan hukuman negatif bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak dapat diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.

Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai landasan, mengambil keputusan dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Pengetahuan wajib pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan dalam pentingnya kesadaran dalam membayar pajak. Adanya interfensi dari pemerintah akan meningkatkan pemikiran individu sehingga membayar pajak merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam membayar pajak akan memberikan dampak positif mengenai manfaat membayar pajak.

Sejalan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka keberadaan generasi muda yang akrab disapa generasi millennial menjadi sangat penting untuk mendukung tujuan tersebut. Generasi Y dikenal dengan sebutan generasi millennial atau milenium. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, instant messaging dan media sosial seperti facebook dan twitter, dengan kata lain generasi Y adalah generasi yang tumbuh pada era internet booming.

Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya yang berjudul tentang Faktor-Faktor yang mempengaruhi membayar pajak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Susilawati (2013) dalam penelitiannya yang berjudul tentang Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Bali. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabiitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behaviour

Perilaku patuh terhadap pajak diawali dengan niat atau intensi (Ajzen, 1991). Munculnya niat diawali dengan sikap terhadap behavioral belief yang menjelaskan bagaimana perilaku seseorang dalam mengambil keputusan dapat melalui keyakinan yang akan didapatkan atas perilaku tersebut. Dengan kata lain wajib pajak harus memiliki niat untuk yakin dan percaya bahwa membayar kewajiban pajak dan patuh terhadap perpajakan dapat memberikan dampak positif bagi wajib pajak itu sendiri. Selanjutnya, niat wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakan dapat muncul melalui normative belief dimana sikap individu muncul akibat pengaruh orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak yang dapat memberikan motivasi untuk membayar pajak. Faktor lain yang juga memiliki pengaruh dalam meningkatkan niat individu dalam membayar pajak adalah perceived behavioral control dimana individu mempersepsi mengenai kemudahan atau kesulitan individu melalui pengalaman membayar pajak sehingga meningkatkan niat dan motivasi individu tersebut untuk sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Albert Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Albert Bandura (1977) menyatakan proses pembelajaran sosial meliputi : proses perhatian, proses penahanan, proses reproduksi motorik, dan proses penguatan. Teori pembelajaran sosial sangat relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tepat waktu jika melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya yaitu jika hasil pungutan pajak memberikan kontribusi nyata pada pembangunan daerahnya.

Perbedaan Generasi

Kupperschmidt's (2000) menyatakan bahwa generasi adalah sekelompok individu yang mengidentifikasi kelompoknya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi, dan kejadian-kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Jadi kejadian historis, sosial, dan efek budaya bersama dengan faktor-faktor lain ini akan berpengaruh terhadap terbentuknya perilaku individu, nilai, dan kepribadian.

Definisi Pajak

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat (Agoes, 2013). Sesuai dengan pasal undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak dan restribusi daerah mengatakan bahwa pajak daerah khususnya pajak provinsi terdapat lima jenis pajak diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok (Rusmayani, 2017).

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan yang dapat dipaksakan berdasarkan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan daerah. Hampir

seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pembangunan daerah (Dharma, 2014).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah upaya atau tindakan yang disertai dengan dorongan diri dan kemauan untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan (Alabede *et al*, 2011). Pada umumnya, kesadaran wajib pajak akan menciptakan moralitas perpajakan masyarakat. Orang yang memiliki moralitas yang lebih tinggi akan merasa bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara yang harus dipenuhi karena pajak diperlukan untuk menopang pengeluaran pemerintah (Siahaan, 2010).

Sanksi Perpajakan

Pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). UU KUP menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi aturan perpajakan (Ho, 2009).

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan elemen penting dalam sistem kepatuhan perpajakan (Kasippilai, 2000). Pengetahuan pajak adalah langkah pendewasaan pemikiran wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Susilawati, 2013). Pengetahuan Wajib Pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009). Menurut Ghoni (2012) pengetahuan wajib pajak berkaitan dengan kedisiplinan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, karena kedisiplinan berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai pada tingkat hukum pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya. Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Eliyani (2006) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Menurut Priantara (2011) menyatakan kepatuhan perpajakan sebagai suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai keadaan wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam pemenuhan perpajakannya (Marziana, 2010). Kepatuhan wajib pajak bisa dikatakan sebagai kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan pajak dimana wajib pajak mengajukan dan melaporkan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku (Devos, 2009).

Hipotesis Penelitian

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada generasi millennial di Kota Padang.

H₂: Sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada generasi millennial di Kota Padang.

H₃: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada generasi millennial di Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan kepada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menerangkan yang diteliti apa adanya dan data yang digunakan berbentuk angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian penulis menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya khususnya wajib pajak yang tergolong dalam kategori umur millennial di Kota Padang.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kota Padang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu teknik penarikan sampel berdasarkan responden yang memenuhi kriteria yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini tergolong data subjek yaitu berupa pengalaman, pendapat dan persepsi responden. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan angket. Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan kuesioner.

Teknik Analisis Data

a. Teknik Analisis Statistik Deskriptif

Teknik statistik deskriptif penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan nilai rata-rata, median, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel penelitian.

b. Analisis Induktif

Uji Asumsi klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi yang normal atau tidak (Idris, 2014:81). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal atau tidak. Mendeteksi apakah data ini berdistribusi normal atau tidak, maka penelitian ini menggunakan uji statistik *non-parametik Kolmogorov Smirnov*.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah antara masing-masing variabel bebas memiliki korelasi yang tinggi atau tidak. Untuk menguji adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*variance inflating factor*) bila nilai VIF kecil dari 10 dan *tolerance*

besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa model tidak terdapat persoalan multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas merupakan suatu asumsi dimana variabel pengganggu memiliki varian yang berbeda (Idris, 2014:87). Gejala heterokedastisitas dideteksi dengan melihat apakah ada pola tertentu pada grafik yang telah distandarkan. Bila grafik menunjukkan pola acak, serta tidak membentuk suatu pola tertentu maka terjadi heterokedastisitas. Model dikatakan terkena heterokedastisitas bila nilai koefisien Spearman mempunyai korelasi yang signifikan $< 0,05$ terhadap nilai residual dan apabila signifikan $> 0,05$ berarti terbebas dari kasus heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda adalah persamaan yang memungkinkan yang mendekati kenyataan antara variabel yang ada dan untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, dengan menggunakan SPSS. Menurut Riduwan (2010:152), rumus yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Dimana:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- A = Konstanta
- x1 = Kesadaran Wajib Pajak
- x2 = Sanksi Administrasi Perpajakan
- x3 = Pengetahuan Wajib pajak
- b1, b2, b3 = Koefisien regresi
- e = Variabel pengganggu

Uji Kelayakan Model

1. Koefisien determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi berfungsi untuk melihat sejauhmana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen atau ukuran yang menyatakan kontribusi dari variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Jika angka koefisien determinasi (*Adjusted R²*) semakin mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2. Uji Statistik F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen F_{hitung} , rumus yang digunakan sebagai berikut (Riduwan, 2010:139):

$$F = \frac{R^2/K}{(1-R)/(n-k-1)}$$

Keterangan:

F = Ukuran signifikansi dari koefisien regresi berganda secara keseluruhan

K = Banyaknya variabel bebas

n = Banyaknya sampel

R² = Koefisien regresi berganda.

3. Uji t (Uji Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi konstan dan signifikansi setiap variabel independen. Menurut Idris (2014:54), “Koefisien variabel dikatakan signifikan apabila nilai t hitung $\leq 0,05$ dan sebaliknya”. Rumus yang digunakan untuk melakukan uji t adalah sebagai berikut:

$$T_o = \frac{b}{Sb}$$

Keterangan:

t_{hitung} = Koefisien nilai tes

b = Kemiringan nilai regresi

Sb = Kesalahan standar atas koefisien regresi

Dengan ketentuan:

I. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau jika $sig < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima.

II. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau jika $sig > \alpha = 0,05$, maka H_a ditolak atau H_0 diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dianalisis dengan variabel bebas yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi, Pengetahuan Pajak. Sedangkan variabel terikat adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Pembahasan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dengan menggunakan alat analisis dan juga berdasarkan pada kajian teori pada bab sebelumnya. Pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan hasil penelitian yang telah diuji.

Analisis Statistik Deskriptif

Supaya lebih mudah dalam melihat gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti dan setelah melalui proses pengolahan dengan menggunakan SPSS 25, berikut tabel yang menjelaskan variabel secara statistics.

Tabel 1

Descriptive Statistics								
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
KWP	100	15.00	15.00	30.00	2373.00	23.7300	.37223	3.72232
KSWP	100	12.00	13.00	25.00	2208.00	22.0800	.24810	2.48096
SA	100	10.00	10.00	20.00	1544.00	15.4400	.24008	2.40084
PP	100	8.00	18.00	26.00	2304.00	23.0400	.17345	1.73450
Valid N (listwise)	100							

Sumber Data: Data primer yang diolah (2018)

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan data benar-benar telah terdistribusi normal. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak, maka penelitian ini menggunakan uji

statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov* (KS). Adapun hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.39041855
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.056
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.157 ^c

Sumber Data: Data primer yang diolah (2018)

Hasil output diatas menunjukkan nilai *Test Statistic* $0,077 > 0,05$ atau diatas $0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa residual dinyatakan memenuhi asumsi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar-variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Hasil multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KS WP	0.966	1.035
	SA	0.968	1.035
	PWP	0.989	1.011

Sumber Data: Data primer yang diolah (2018)

Dari hasil output diatas, hasil perhitungan nilai *tolerance* setiap variabel lebih besar dari $0,10$ dan nilai VIF setiap variabel kurang dari 10 . Kesimpulannya maka data tersebut tidak multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (ilai *error*nya). Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel 4

Model	Unstandard Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.849	3.441		0.247	0.806
KWSP	0.130	0.083	0.161	1.574	0.119
SA	-0.057	0.085	-0.068	-0.669	0.505
PWP	-0.005	0.117	-0.004	-0.043	0.966

Sumber Data: Data primer yang diolah (2018)

Dari hasil output diatas menunjukkan nilai variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari nilai signifikan diatas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas atau *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap.

2. Analisis Linear Berganda

Tabel 5

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.325	5.921		0.055	0.961
	KSWP	0.334	0.142	0.223	2.355	0.021
	SA	0.386	0.146	0.249	2.632	0.01
	PWP	0.437	0.201	0.205	2.184	0.032

Sumber data: Data primer yang diolah (2018)

Kepatuhan wajib pajak = $0,325 + 0,334.x_1 + 0,386.x_2 + 0,437.x_3 + 5,921$

Nilai konstanta sebesar 0,325 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen diasumsikan mengalami perubahan maka nilai Y sebesar 0,325. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,334 menyatakan bahwa setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,334. Koefisien regresi sanksi administrasi sebesar 0,386 menyatakan bahwa setiap kenaikan sanksi administrasi sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,386. Koefisien regresi pengetahuan wajib pajak sebesar 0,437 menyatakan bahwa setiap kenaikan pengetahuan wajib pajak sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,437. *Error* dalam penelitian ini adalah sebesar 5,921 yang berarti bahwa populasi penelitian terdapat selisih antara nilai duga dengan nilai hasil pengamatan sebesar 5,921.

3. Uji Kelayakan Model

a. Koefisien Determinasi

Berikut merupakan nilai adjusted R square pada penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.413	.170	.144	3.44299	1.851

a. Predictors: (Constant), kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi, pengetahuan wajib pajak

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Dari hasil output diatas menunjukkan besarnya nilai *Adjusted R²* adalah 0,144 atau 14,4% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi dan pengetahuan wajib pajak. Sedangkan sisanya (100% - 14,4% = 85,6%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model nilai standard error of the estimate (SEE) sebesar 3.443.

c. Uji F

Adapun hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	233.711	3	77.904	6.572	.000 ^b
	Residual	1137.999	96	11.854		
	Total	1371.710	99			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

Sumber data: Data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui F_{hitung} sebesar 6,572 > F_{tabel} sebesar 2,699 dengan signifikansi 0,000^b > 0, 05. Hasil ini menunjukkan hipotesis alternatif H_a diterima dan H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama - sama variabel kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi dan pengetahuan pajak berpengaruh dan signifikan secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

d. Uji T

Adapun hasil uji t pada penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 8

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	0.325	5.921		0.055	0.956
	KSWP	0.334	0.142	0.224	2.355	0.021
	SA	0.386	0.146	0.247	2.632	0.01
	PP	0.437	0.201	0.205	2.180	0.032

Sumber Data: Data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak diketahui T_{hitung} sebesar 2,355 > T_{tabel} sebesar 1,983 dan nilai signifikan 0,021 < 0,05 yang menunjukkan bahwa H_a diterima yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel sanksi administrasi diperoleh T_{hitung} sebesar 2,632 > T_{tabel} sebesar 1,983 dan nilai signifikan 0,01 < 0,05 yang menunjukkan

bahwa H_a diterima yang artinya sanksi administrasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak diperoleh T_{hitung} sebesar 2,180 > T_{tabel} sebesar 1,983 dan nilai signifikan 0,032 < 0,05 yang menunjukkan bahwa H_a diterima yang artinya pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Pembahasan Hipotesis

a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millenial

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian yang dilakukan, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor generasi millenial di Kota Padang. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada generasi millenial. Hal ini terjadi karena wajib pajak memiliki kesadaran dalam membayar kewajibannya pasti akan membayar tepat waktu, karena wajib pajak sadar pajak merupakan salah satu penunjang pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah.

Dapat disimpulkan jika wajib pajak generasi millenial memiliki tingkat kesadaran yang tinggi maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri, sehingga dengan sadarnya wajib pajak akan kewajibannya itu akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

b. Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millenial

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian yang dilakukan, variabel sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor generasi millenial di Kota Padang. Semakin tinggi sanksi administrasi yang dikenakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak pada generasi millenial. Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan akan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar. Wajib pajak yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari PKB terutang untuk jangka waktu paling lama 15 bulan.

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sanksi administrasi yang dikenakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga apabila pihak berwajib dengan tegas menerapkan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

c. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millenial

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian yang dilakukan, variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor generasi millenial di Kota Padang. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada generasi millenial. Hal ini dikarenakan generasi millenial tumbuh pada era kemajuan teknologi. Wajib pajak generasi millenial lebih mudah mendapatkan informasi tentang pajak, fungsi dan manfaat pajak dengan teknologi yang ia miliki. Dengan pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak generasi millenial dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan akan

paham guna dan ketentuan hukum yang mengikat apabila melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan patuh terhadap kewajibannya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran suatu daerah.

Dapat disimpulkan bahwa apabila wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik akan cenderung patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak generasi millennial tentang perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada generasi millennial di Kota Padang.
2. Kengaruh sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada generasi millennial di Kota Padang.
3. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada generasi millennial di Kota Padang.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti memiliki keterbatasan dan diharapkan dapat memberikan gambaran dalam melakukan penelitian sebelumnya:

1. Kecilnya *Adjusted R Square* mungkin dipengaruhi faktor – faktor lain, peneliti selanjutnya bisa menambahkan faktor – faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kecilnya *Adjusted R Square* tersebut.
2. Kurangnya niat responden untuk mengisi kuesioner online yang dilakukan peneliti, sehingga peneliti mendatangi satu persatu responden untuk memperhatikan proses pengisian kuesioner.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian ini masih ada kekurangan, sehingga banyak yang perlu diperbaiki dan diperhatikan lagi untuk peneliti selanjutnya.

1. Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah model regresi linear berganda dengan menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan pengembanan model yaitu dengan variabel intervening atau moderating.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitiannya seluruh SAMSAT Sumatera Barat untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Kantor Bersama SAMSAT Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui rutin memberikan penyuluhan, transparansi pendapatan dan belanja daerah serta peningkatan sarana dan prasarana SAMSAT Kota Padang, serta meningkatkan ketegasan sanksi perpajakan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Amalia, R., dkk. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 31(1)
- Arum, H.P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1(1)
- Aswati, W.O., dkk. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3.
- Bencsik, A., Csikos, G., & Juhaz, T. (2016). Y dan Z Generations at Workplaces. *Journal of Competitiveness*, 8(3), 90-106.
- Boediono, B. (2011). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta : Rineka Cipt.
- Cahyadi dan Jati, I.K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16 (3).
- Carolina, V.(2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Dharma, Gede, P.E dan SuardanaK .A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Universitas Udayana*, 6(1).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Vol. Cetakan Ke VIII: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Idris, (2014). *Aplikasi Model Analisis Data Kuantitatif dengan Program SPSS*. Padang: Fakultas Ekonomi UNP.
- Kemala, W. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi*, 2 (1) .
- www.kumparan.com. "Kutipan 72 persen PAD Kota Padang dari pajak daerah oleh pejabat Walikota Bapak Alwis". Diakses 6 Agustus 2018.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*. Yogyakarta: Andi
- Pratiwi, dkk. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 1 (2) 456-573.
- Putri, A., Siswanto, R dan Putri. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *Jurnal Universitas Udayana Bali*.
- Rusmayani dan Supadmi, N.(2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya*, 20(1) .
- Rusyadi, K. (2009). Dampak persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Manajemen Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9 (1) 61-70.
- Siaahan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, I. (2010). *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Susilawati dan Budhiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2)

Wardani dan Rumiyaun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan dan Sistem SAMSAT Drive Thru terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1).